

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR
60/PID.SUS/2022 PN CBI) PENGADILAN NEGERI CIBINONG



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DISUSUN OLEH :

ANNISA SALSABILA

02011381924290

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA SALSABILA
NIM : 02011381924290
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR
60/PID.SUS/2022 PN CBI) PENGADILAN NEGERI CIBINONG**

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 30
Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 2023


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Hi. Nashriana, SH., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924290
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023

The image shows an official stamp of Universitas Palembang. The stamp is circular and contains the text 'UNIVERSITAS PALEMBANG' and 'ESKAKOR06/P30417'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Annisa Salsabila

02011381924290

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Karena “Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.”

QS At-Thalaq: 3

&

Happiness is like a butterfly. If we try to catch it, they'll leave far away. But when we sit quietly, it will comes right in to your eyes, So if you in your down phase and feeling useless, hug yourself tightly and say “i'm precious and i'll prove it” -jimin

Skripsi ini kupersembahkan dengan hormat kepada :

- ❖ Orang tuaku tercinta**
- ❖ Kakak ku tercinta**
- ❖ Keluarga dan Sahabatku**
- ❖ Para dosen dan guru-guruku**
- ❖ Almamater Fakultas Hukum UNSRI**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan judul skripsi **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 60 /pid.sus/2022 PN CBI) Pengadilan Negeri Cibirong**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan didalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2023



Annisa Salsabila

02011381924290

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam Hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M Selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zulhidayat Dr.S.S.,M.H. selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H Selaku Dosen Penguji Seminar Proposal.
9. Bapak Dr.M.Syaifuddin,S.H.,M.Hum dan Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D Selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Kepada Seluruh Staff Dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kepada Mamaku Endasari S.H dan Papaku Ariansyah S.H tersayang yang selalu berada disamping saya dari kecil hingga sekarang dengan segala cinta dan kasih nya dan selalu berhasil memberikan saya doa, semangat, dan motivasi yang tiada henti sehingga saya terus bangkit dari kata menyerah selama masa perkuliahan sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada M.Agung Nugraha kakak ku tersayang yang menjadi salah satu motivasi saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
14. Kepada uwak ku Nasran Aziz S.H yang telah terus memberikan masukan, dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Kepada sahabat saya, Salsabila Fika Harnanda yang telah menemani masa perantauan saya berkuliah di Palembang dari awal perkuliahan dan selalu ada disegala kondisi dan sepanjang masa perkuliahan saya.
16. Teman- teman ku tersayang Munira Khansa Huwaida, Atika Diana Rosa, Agnes Marsheila, Izmaliza Putri, Viona Christin, Dela Audria, Khansa istiqomah, Maeha Nooralita, Tiara Ananda Putri yang telah hadir dan menemani dalam proses saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya, yang telah menemani saya selama masa perkuliahan selama diperantauan ini, saya sangat mensyukuri dapat bertemu dengan kalian yang memiliki watak yang berbeda-beda sehingga telah membantu mengisi dan melukiskan banyak warna dan memori selama perkuliahan.

17. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu didalam proses penulisan skripsi saya, penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala budi dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga proses penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi dapat menjadi lebih mudah dan cepat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI-VIII
DAFTAR ISI	IX- XI
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1-12
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12-13
D. Ruang Lingkup.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
1. Bagi Peneliti.....	14
2. Bagi Pihak Lain.....	14
F. Kerangka Teori.....	14-15
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	15-16
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana.....	16-19
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19-20
2. Metode Pendekatan.....	20-21
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	21-22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	23
7. Analisis Bahan Penelitian.....	23-24
8. Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Tentang Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	25
1. Pengertian Narkotika.....	25-26
a. Faktor Individu.....	26-27
b. Faktor Sosial Budaya.....	27-28
c. Faktor Lingkungan.....	28-29
d. Faktor Narkotika Itu Sendiri.....	29
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	29
a. Jenis Narkotika Golongan I.....	30-31
b. Latar Belakang Narkotika Golongan I.....	32-35
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim.....	35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	35
a. Pertimbangan Yuridis.....	35-42
b. Dasar Pertimbangan Hakim.....	42-43
c. Putusan Hakim.....	43-44
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non-Yuridis.....	44
a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa.....	44
b. Akibat Perbuatan Terdakwa.....	45
c. Kondisi Diri Terdakwa.....	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Yang Berbeda Dengan Tuntutan Pada Putusan Nomor.60/pid.sus/2022 PN CBI Pengadilan Cibinong.....	46-48
1. Putusan Pengadilan Nomor.60/pid.sus/2022 PN CBI.....	48-62
2. Hal-Hal Yang Memberatkan Pelaku Narkotika Didalam Kasus Putusan Nomor.60/pid.sus/2022 PN CBI.....	62-63
B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam Putusan Nomor.60/pid.sus/2022 PN CBI Pengadilan Negeri Cibinong.....	64
1. Dasar Pertanggung Jawaban Pidana.....	64-66

2. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam Putusan No.60/pid.sus/2022 PN CBI.....	66-71
BAB IV PENUTUPAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72-75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76-79

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 60 /pid.sus/2022 PN CBI) Pengadilan Negeri Cibinong" dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan dan pelanggaran narkotika di Indonesia. Akibat dari kejahatan dan pelanggaran narkotika di Indonesia selain pemakai yang dirugikan karena telah menghancurkan dirinya sendiri secara perlahan namun juga telah merugikan bagi masyarakat lainnya karena telah meresahkan dan berakibat merusak masa depan dan moral bangsa. Rumusan masalah yang dibahas didalam penelitian adalah : 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang berbeda dengan tuntutan pada putusan No.60/pid.sus/2022 PN CBI dan 2) bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap putusan yang dijatuhkan didalam putusan no.60/pid.sus/2022 PN CBI. Jenis penelitian hukum yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hakim didalam menjatuhkan hukuman dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari adanya 3 pasal yang didakwakan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa terbukti memiliki, menyimpan dan memakai narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,0054 gram dan pertanggung jawaban didalam kasus putusan no.60/pid.sus.2022 pn CBI adalah terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan selama 2 tahun 6 bulan karena terdakwa telah memenuhi 3 syarat pertanggung jawaban pidana yaitu terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdakwa terbukti memiliki unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan terdakwa terbukti dengan sadar telah menggunakan zat narkotika golongan I jenis sabu tersebut

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Narkotika, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum.

NIP196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.

NIP 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Suatu golongan zat yang disebut narkotika, atau sering juga obat-obatan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh atau efek-efek tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh dan efek tersebut semacam pembiusan atau hal yang dapat membuat seseorang tidak sadarkan diri sehingga menjadi suatu hal yang di inginkan tubuh pemakai dalam jangka berkelanjutan, biasanya pemakai membutuhkan nya karena si pengguna merasa membutuhkan suatu hal yang dapat membuat hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan hingga timbulnya halusinasi. Sifat - sifat tersebut dapat ditemukan di dalam dunia medis namun didunia medis itu sendiri memiliki tujuan dan maksud positif untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk memberikan efek kebal dan dapat menghilangkan rasa sakit disaat dilakukannya tindakan operasi .¹

Zat-zat Narkotika memiliki efek adiktif dan dapat membuat penggunanya bergantung pada obat - obatan tersebut untuk selama sisa dalam waktu hidup sipengguna. Hal ini dapat dihindari dan dijauhi jika penggunaan narkotika diatur dengan dosis yang bertanggung jawab secara medis dan farmakologis sehingga

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2020, hlm 3.

memerlukan pemantauan dan pengendalian. Penggunaan di luar pengawasan dan pengendalian disebut penyalahgunaan narkoba dan akibatnya sangat berbahaya bagi kehidupan manusia baik bagi individu dan masyarakat lainnya.² Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba³ :

1. Faktor individu
2. Faktor sosial budaya
3. Faktor lingkungan
4. Faktor narkoba itu sendiri

Mudahnya narkoba didapat didukung dengan faktor - faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.⁴ Kejahatan narkoba sudah termasuk susah dalam penyelesaiannya maupun ditertibkan ataupun dihilangkan pada lingkaran kehidupan masyarakat diluar sana, karena narkoba sebetulnya merupakan zat yang positif asalkan dapat digunakan maupun dipakai dengan cara yang sesuai aturan, dosis, dan tempatnya namun yang sangat disayangkan masyarakat indonesia banyak sekali yang asal seenaknya menggunakan dan mengedarkan diluar sana sehingga untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Secara yuridis penggunaan narkoba hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam

² *Ibid* hlm 3

³ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2013, Hlm.7.

⁴ *ibid*

kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkoba sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.⁵ Peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah dikarenakan penjiagaan ataupun sosialisasi terhadap narkoba terhadap zat - zat adiktif masih sangat di anggap remeh dan juga mengingat setiap orang dapat mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁶ Salah satu kendala didalam suatu penegakan dan pemberantasan didalam permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna narkoba yang dirasa masih kurang tepat yang dimana semestinya terhadap penyalahguna narkoba tersebut dijatuhi dengan tindakan rehabilitasi, sehingga penyalahgunaan dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkoba itu sendiri akan tetapi terhadap penyalahgunaan tersebut dijatuhi dengan pidana penjara dan bukan rehabilitasi.

Berkaitan dengan penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba itu sendiri, salah satunya terhadap pelaku yang menggunakan narkoba atau penyalahgunaan narkoba itu sendiri, karena kurang tepatnya penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkoba tersebut. Meskipun didalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan Normatif Undang-Undang Narkoba tersebut baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana. Namun adapula putusan hakim yang dapat berbeda dengan tuntutan Jaksa

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 6.

⁶ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, 2012 hlm.2.

Penuntut Umum seperti didalam topik yang dibahas didalam skripsi ini.⁷ Untuk memberi putusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut dapat sesuai dengan asas keadilan, Putusan Hakim Yang baik mengandung beberap unsur yaitu :⁸

1. Putusan hakim merupakan wujud dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
2. Putusan hakim merupakan wujud dari keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Mukti Arto menegaskan, bahwa keberadaan lembaga pengadilan yang merdeka dan yang adil itu sangat penting karena adanya 3 (tiga) alasan, yaitu :

1. pengadilan merupakan pengawal konstitusi.
2. pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi,
3. pengadilan merupakan akar negara hukum.⁹

Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan didalam sikap independensi hakim, karena Asas peradilan yang merdeka itu sendiri harus dimanifestasikan dalam sikap independen hakim dalam menyelidiki dan memutus perkara di hadapannya didalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Putusan hakim sangat menjadi acuan yang

⁷ Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, Umm Press, 2009, hlm. 19.

⁸ Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, diakses dari <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, pada tanggal 10 November 2022, Pukul 2:54

⁹ A.Mukti Arto, *konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001,hlm.20.

penting didalam menentukan keputusan didalam hukum masyarakat sehingga begitu besarnya pengaruh putusan hakim, Putusan Tersebut telah mengubah pengertian yang sebelumnya berlaku tentang perbuatan melawan hukum, sehingga didalam putusan ini yang dimaksud dengan melawan hukum itu adalah tidak hanya tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan tata susila atau apa yang oleh masyarakat anggap baik.¹⁰

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya terus berkembang namun semakin menjadi sebuah sebagai media atau sarana yang dapat membuat pengguna tidak ingin atau menjadi muncul efekrasa jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenarnya dengan melarang adanya narkoba dan diterapkan pidananya atas para pelaku sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.¹¹ Keahlian hakim sangat diperlukan juga didalam suatu penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh Undang-Undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif. Penggunaan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Karolus Kopong, Frans J. Rengka, *sisi-sisi lain dari hukum di indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003 Hlm.4

¹¹ Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang, Umm Press, 2009, hlm. 19

hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.¹² Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas, yaitu kemungkinan adanya ancaman untuk melakukan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa Tidak ada perbuatan (perbuatan) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.¹³ Asas legalitas memungkinkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika diancam oleh hukum dalam usaha narkotika. Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. suatu dakwaan merupakan dasar prosedur pidana yang penting sehingga hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan apa yang tertera dalam surat tersebut.¹⁴

Bagian yang bertugas untuk membuat surat dakwaan atau catatan dakwaan adalah Penuntut Umum. Peranan surat dakwaan tersebut sangat penting dalam persidangan.¹⁵ Penuntut Umum harus benar-benar menyusun surat dakwaan sesuai dengan rangkaian perbuatan yang tergambar dalam rumusan tindak pidana dalam suatu pasal yang diduga dilanggar oleh terdakwa. Perumusan suatu pasal

¹² Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 125.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 2008, hlm. 10.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 3

dalam perundang-undangan menurut Zainal Abidin Farid dapat diuraikan dengan cara bahwa perbuatan yang melanggar hukum yang dilarang atau ditentukan, dan yang melanggar atau tidak mematuhi, menghadapi hukuman maksimum.¹⁶ Didalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum harus menyebutkan secara tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*). Waktu terjadinya tindak pidana dengan penuntutan seorang terdakwa yaitu diperiksanya terdakwa di persidangan di pengadilan negeri tidak boleh telah lewat waktu (*daluarsa*). Mengenai *daluarsa* ini KUHP telah mengaturnya dalam Pasal 78 KUHP.

Kebebasan hakim dalam memutuskan Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.¹⁷ Kedudukan Hakim sendiri merupakan kedudukan kunci, yang dimaksud didalam kedudukan kunci ini sendiri adalah hakim itu berperan sebagai pemutus ataupun yang mengambil tindakan ataupun juga dapat disebut sebagai orang yang menentukan keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara Hukum, Didalam memberikan keadilan

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 346.

¹⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selepas itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut dan oleh sebab itu hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Terkadang polemik di dalam masyarakat timbul ketika hakim menjatuhkan pidana suatu putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama (Disparitas Pidana).¹⁸

Peran jaksa adalah melakukan Penyelidikan yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹⁹ Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tersebut dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

¹⁸ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana, *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 Licensehal 130 diakses dari <https://www.wjournal.warmadewa.ac.id> pada tanggal 10 oktober 2022, pukul 14.46 WIB.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

1. Wewenang seorang penyidik adalah ²⁰ :
 - a. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - b. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah melakukan kewajiban dan wewenangnya maka penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan menurut Pasal 14 KUHAP salah satu tugas dan wewenang penuntut umum adalah Melaksanakan penetapan hakim.²¹ Penuntutan Tahapan yang dimana penuntutan ini adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, Dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP, Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Penyidikan sendiri bertujuan untuk membuat terang adanya proses tindak pidana yang ditemukan dan juga untuk menentukan siapa saja pelakunya. Sehingga apabila dilihat dan dicermati kembali tertulis bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

²¹ Tim yuridis.id, *pasal 14 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, Diakses Dari <https://yuridis.id/pasal-14-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/> pada tanggal 10 November 2022, Pukul 2:37

2. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah ²²:
- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain dan saling berhubungan.
 - b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
 - c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dimana dengan adanya bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya.²³ Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHAP mengenai kewenangan penuntut umum. Penuntut umum berwenang untuk mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

²² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang, 2005, hlm.380-381

²³ *Ibid*

3. Adapun pengaturan yang dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut²⁴ :

- a. Pasal 110 Ayat (3) : Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- b. Pasal 110 Ayat (4) : Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Didalam kasus penyalahgunaan narkoba didalam putusan No.60/pidsus/2022 CBI Jaksa Penuntut umum menuntut dengan 3 dakwaan subsidair dengan tuntutan pertama pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua dengan pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan ketiga dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hakim mengabulkan dakwaan subsidair ketiga yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan putusan akhir Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Dengan demikian tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)

penjatuhan putusan dengan pemidanaan terhadap pelaku narkoba. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat suatu pembahasan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 60 /pid.sus/2022 PN CBI” Pengadilan Negeri Cibinong**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang berbeda dengan tuntutan pada putusan No.60/pidsus/2022 PN Cbi Pengadilan Negeri Cibinong?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap putusan yang dijatuhkan didalam putusan No.60/pidsus/2022 PN Cbi Pengadilan Negeri Cibinong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda dengan tuntutan didalam kasus putusan No.60/pidsus/2022 PN Cbi Pengadilan Negeri cibinong.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku terhadap putusan yang dijatuhkan didalam putusan No.60/pid.sus/2022 PN Cbi Pengadilan Negeri Cibinong?

D. Ruang Lingkup

Agar pembahasan didalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas maka penelitian ini hanya akan membahas tentang penjatuhan sanksi oleh hakim yang berbeda dengan tuntutan penuntut umum (studi kasus putusan no.60/Pidsus/2022 PN CBI).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas manfaat penelitian didalam skripsi ini mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian didalam skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang atas dasar pertimbangan apa hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dengan tuntutan penuntut umum.
2. Secara praktis, hasil penelitian didalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau tambahan bahan pemikiran khususnya kepada hakim sebagai aparat penegak hukum utama karena hakimlah yang memutuskan dan menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan umum sehingga dapat mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dan dapat memberikan kepastian hukum.

Bagi Peneliti :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan dan penerapan sanksi terhadap seorang penyalahgunaan narkoba.
2. Dapat Mengimplementasikan teori-teori dan ilmu yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan baik untuk diri sendiri dan Pihak Lain.

Bagi pihak lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi pengembangan penulisan lain.
2. Diharapkan bermanfaat untuk mempelajari penegakan hukum dalam tahap penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba bagi para pembaca sebagai referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga agar penelitian ini tetap berada dalam ranah ilmiah maka penelitian ini juga dilengkapi dengan kerangka teoritis, Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Menurut jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai

dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.²⁵ Kerangka teori yang akan digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan, Dan sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu *uitspraak* tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis *vonnis*.²⁶

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan putusan nya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.

²⁶ Drs.H.Mahjudi, M.H.I., *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, hlm. 1 diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> pada tanggal 17 April 2023, pukul 2:43

- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas Hakim untuk mengadili perkara dimana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak kepada salah satu pihak. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :²⁷

- a. Benarkah Putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c. Adilkah putusan ini bagi para pihak ?
- d. Bermanfaatkah putusan ku ini?

Pedoman pemberian pidana *strafftoemeting-leidraad* akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

2. Teori pertanggung jawaban pidana

Dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*), menunjukkan

²⁷ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya, 2007, Hlm 136

bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁸ Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁹ Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

²⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

²⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁰

Pertanggung jawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”³¹. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggung jawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan Jenis penelitian Normatif dengan tipe penulisan secara Teori yuridis yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan hukum yang sudah ada terhadap tindak pidana narkoba didalam studi kasus No.60/pidsus/2022 PN Cbi tanggal 12 April 2022 yang dimana memiliki perbedaan tuntutan dan putusan antara Jaksa Penuntut Umum Dan Hakim. Teori yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³² Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang

³² Resti Vany Yuliranza, *Teori-teori yang memberi Dasar Hukum Bagi Kekuasaan Negara*, diakses dari <https://osf.io/vun2e/download> pada tanggal 4 November 2022 pukul 2:28

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang -Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Pendekatan perundangan (*statute approach*)

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.³³

b. Pendekatan kualitatif

merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta , Kencana Predana Medai Group,2011, hlm.133 diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf> tanggal 13 oktober 2022 pukul 12.25

(*in-depth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus.³⁴

c. Pendekatan studi kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui suatu studi kasus yang akan di bahas terkait kasus narkoba didalam Putusan No.60/pidsus/2022 cbi karena melalui metode pendekatan studi kasus akan mampu memberikan gambaran dan cerita mengenai bagaimana suatu hal dapat terjadi dan juga Penjelasan yang didapat dari studi kasus dapat mengantarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang suatu hal dan bahkan membuka kesempatan untuk menggali lebih mendalam sebuah permasalahan yang lebih besar.³⁵

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan meneliti melalui cara melihat dan mengkaji dari sudut pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dan data tersier, adapun data tersebut memiliki pengertian sebagai berikut: Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber

³⁴ St. Suwarsono, Pengantar penelitian kualitatif, (Disajikan dalam Acara Hari Studi Dosen Program Studi Pendidikan Matematika, JPMIPA-FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Rabu 25 Mei 2016) diakses dari <https://penerbitdepublish.com/pendekatan-penelitian/> tanggal 13 oktober 2022 pukul 00.00

³⁵ Kebijakan kesehatan indonesia, Modul 2.C.2 Pendekatan Studi Kasus diakses dari <https://kebijakankesehatanindonesia.net/1733-modul-2c2-pendekatan-studi-kasus> tanggal 13 oktober 2022 pukul 00.05

yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.³⁶ Adapun Data Sekunder yang di peroleh merupakan data yang berasal dari suatu instansi kejaksaan cibinong berupa data - data terkait kasus tindak pidana narkoba yang akan dibahas didalam skripsi ini.

Data tersier merupakan data yang membantu untuk menunjang bahan penelitian didalam kasus yang dibahas didalam skripsi ini dan Data ini adalah data yang dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang ada hubungannya masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti agar semakin relevan.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Data penelitian dikumpulkan peneliti dengan menggunakan metode :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)³⁷

Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, Yaitu dengan menggunakan data - data yang diperoleh atau didapatkan dari penelitian dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*).

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang, 2018, hlm.137

³⁷ Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, hlm.41, 2020, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf> pada tanggal 2 November 2022 pada pukul 8:21

5. Teknik Analisis bahan hukum

- a. Analisis bahan hukum didalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu Yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal – hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.³⁸

Teknik analisis deduktif ini merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data yang ada atau yang digunakan sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.³⁹

6. Teknik pengolahan bahan hukum

Pengolahan bahan penelitian yang akan saya lakukan adalah dengan cara melakukan sistemasi bahan- bahan hukum yang tertulis dan menjabarkan setiap urutan kronologi didalam kasus posisi didalam Putusan No.60/pidsus/2022 CBI.

7. Analisis bahan penelitian

Proses menganalisis data-data yang telah ada lalu diolah dan diuraikan satu-persatu tergantung dari jenis bahan bahan data yang akan

³⁸ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2003 hlm 40

³⁹ Moh. Kasiram, *Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang, Maliki, 2010), hlm. 130

digunakan dalam permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi yang ditulis oleh penulis.

8. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan disini dimaksudkan peneliti sebagai salah satu langkah peneliti dalam mencari makna secara menyeluruh (*holistic meaning*) dari apa yang diperoleh selama penelitian di lapangan, dan tidak berhenti sampai disini saja melainkan dari kesimpulan yang diambil masih membutuhkan adanya verifikasi ulang pada catatan lapangan atau diskusi dengan teman sejawat untuk kepentingan terbangunnya “kesepakatan intersubjektif”, dan dari hasil tersebut dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai valid atau reliable.⁴⁰

⁴⁰ Muhammmad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Erlangga, 2009 hlm.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Mukti Arto, *konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, Umm Press, 2009.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 2008.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika, 2013.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang, 2018.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu*, iain press, Medan, 2011.
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu*, iain press, Medan, 2011.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa danPraktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Krisnawati, D, Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia. Mimbar Hukum*, 2015.

- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya, 2007.
- Moh. Kasiram, *Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang, Maliki, 2010).
- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 125, Malang, Maliki, 2010).
- Muhammmad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Erlangga, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT. Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo, Karolus Kopong, Frans J. Rengka, *sisi-sisi lain dari hukum di indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Satjipto rahardjo, *perang dibalik toga hakim dalam buku : membedah hukum progresif* jakarta, kompas, 2006.
- Sekretariat jendral komisi yudisial republik indonesia *penelitian penerapan dan penemuan hukum dalam putusan hakim*, jakarta, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- S. M Amin, *Hukum acara pengadilan negeri*, jakarta, pradya pramita, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2003.

Yuli Isnandar, *dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat*, Malang, fakultas hukum universitas brawijaya, 2008.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Jurnal

A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana, *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 License hal 130 diakses dari <https://www.wjournal.warmadewa.ac.id> pada tanggal 10 oktober 2022, pukul 14.46 WIB.

Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek kriminologi*, Vol. 6, No. 2, hlm.47, 2013, diakses dari file:///C:/Users/Asus/Downloads/198-333-1-SM.pdf pada tanggal 1 desember 2022 pukul 5:33

Josef M Monteiro, *putusan hakim dalam penegakan hukum di indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 25, Nomor 2, 2007, diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132> pada tanggal 2 maret 2023, pukul 15.45

Tim yuridis.id, *pasal 14 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, Diakses Dari <https://yuridis.id/pasal-14-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/> pada tanggal 10 November 2022, Pukul 2:37

Resti Vany Yuliranza, *Teori-teori yang memberi Dasar Hukum Bagi Kekuasaan Negara*, diakses dari <https://osf.io/vun2e/download> pada tanggal 4 November 2022 pukul 2:28

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Medai Group, 2011, hlm.133 diakses dari <http://ejournal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf> tanggal 13 oktober 2022 pukul 12.25

St. Suwarsono, Pengantar penelitian kualitatif, (Disajikan dalam Acara Hari Studi Dosen Program Studi Pendidikan Matematika, JPMIPA-FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Rabu 25 Mei 2016) diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> tanggal 13 oktober 2022 pukul 00.00

Kakan kesehatan indonesia, *Modul 2.C.2 Pendekatan Studi Kasus* diakses dari <https://kebijakankesehatanindonesia.net/1733-modul-2c2-pendekatan-studi-kasus> tanggal 13 oktober 2022 pukul 00.00

Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, hlm. 41, 2020, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf> pada tanggal 2 November 2022 pada pukul 8:21

Soetrisno, Didon Muhammad Trimulya, Slamet Riyanto, *Hubungan Pembelajaran kesehatan reproduksi remaja dengan pengetahuan tentang napza siswa smu di surakarta*, hlm. 198, diakses dari file:///C:/Users/Asus/Downloads/5751-9790-1-PB.pdf pada pukul 4:47

Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, hlm. 47, 2015, diakses dari <https://www.google.com/search?q=jurnal+tujuan+penggunaan+narkotika&oq=jurnal+tujuan+penggunaan+narkotika&aqs=chrome..69i57j33i160j33i22i29i30.9480j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, pukul 3:40

Mirza Fahlevy, S.Sy, *alat bukti dalam perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)*, diakses dari file: <https://www.pnjantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> pada pukul 6:25

Makartia, O. R, *Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat. Jurnal Verstek*, Vol 4 Nomor 2, hlm. 173 diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38389> pada 2 april 2023 pukul 13.35

Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, diakses dari <http://papurwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, pada tanggal 10 November 2022, Pukul 2:54

C. Peraturan perundang- undangan

Pasal 1 Ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53 ayat 3 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 57 ayat 2 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 54

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan golongan narkotika (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143,tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 5062)